KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 272 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan:

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-260/MK.7/2009 tanggal 10 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, dengan alasan :

- Kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B telah dikenakan pungutan Pusat (PNBP) berupa iuran tetap/landrent dan iuran eksplorasi dan eksploitasi/royalty sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Lampiran II A angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2. Kewenangan pungutan Kabupaten/Kota atas usaha pertambangan hanya untuk pertambangan bahan galian golongan C sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3. Izin usaha ketenagalistrikan terdiri atas IUKS dan IUKU, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kewenangan kabupaten/kota hanya untuk menerbitkan IUKU dan IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten/kota, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
 - b. IUKS hanya dikenakan terhadap penyediaan listrik yang memiliki kapasitas daya di atas 200 KVA sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/MEM/2000;
- 4. Pemberian izin penyimpanan bahan bakar migas merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 5. Kewenangan Kabupaten/Kota dalam pemberian Izin Pendirian Gudang dan Penyimpanan Bahan Peledak adalah untuk pertambangan di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah provinsi merupakan kewenangan Provinsi, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 6. Kewenangan Kabupaten/Kota adalah dalam pemberian izin lokasi pendirian SPBU, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 7. Terhadap penerbitan IMB tidak diperlukan izin/ rekomendasi kelayakan lingkungan.



KEDUA : Agar Bupati Bungo menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Bungo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup paling lambat 7 (tujuh)

hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11-12-2009 MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
- 6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- 8. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
- 9. Gubernur Jambi;

Ketua DPRD Kabupaten Bungo.